



**PUTUSAN**  
**Nomor 39/Pid.B/2023/PN Soe**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIBKA FAOT alias RIBKA;**
2. : Temef;
- Tempat lahir
3. : 51 Tahun/ 01 April 1972;
- Umur/ tanggal lahir
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. : RT. 07 RW. 03, Desa Oe'ue, Kecamatan Kuantana,
- Tempat tinggal Kabupaten Timor Tengah Selatan.;
7. : Kristen;
- Agama
8. : Ibu Rumah Tangga;
- Pekerjaan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Simon D Tunmuni, S.H., bertempat di Jl S. Parman RT 04/RW 02, Kelurahan Karang Siri, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 39/Pid.B/2023/PN Soe tanggal 26 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2023/PN Soe tanggal 26 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RIBKA FAOT** terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan kami yakni melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIBKA FAOT dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; .
3. Menetapkan Barang Bukti 1 (Satu) batang kayu Gamal dengan ukuran panjang 197 Centimeter;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
2. Terdakwa sudah lanjut usia dan mempunyai tanggungjawab kepada 4 orang anak;
3. Terdakwa adalah seorang janda yang menjadi tulang punggung bagi anak-anaknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA: PDM- 08/ SOE/ Eoh.2/ 05/ 2023 tanggal 23 Juni 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RIBKA FAOT alias RIBKA, pada hari Minggu tanggal 9 bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua sekitar Pukul 15.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu lainnya di tahun 2022, bertempat di kebun milik saksi Eli Boimau, yang beralamat di Desa Oeue, Kecamatan Kuantana, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap korban MATEOS BOIMAU.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada Pukul 15.30 WITA saat korban Mateos Boimau sementara berjalan menuju ke kebun miliknya, yang letaknya bersebelahan dengan kebun milik Terdakwa dan kebun milik Saksi Eli Boimau, dengan posisi kebun milik terdakwa berada dibagian tengah diapit oleh kebun milik saksi Eli Boimau dan kebun milik korban Mateos Boimau.

Saat sebelum tiba di kebun milik korban, yaitu saat korban melewati kebun milik Saksi Eli Boimau, Saksi Eli Boimau yang sementara duduk dan makan sirih pinang bersama dengan Saksi Thobias Boimau kemudian memanggil korban untuk ikut duduk makan sirih pinang bersama mereka sehingga korban kemudian mampir dan ikut duduk makan sirih pinang bersama saksi Eli Boimau dan Saksi Thobias Boimau.

Bahwa sekitar Pukul.16.00 WITA, setelah makan sirih pinang, Saksi Eli Boimau dan Saksi Thobias Boimau mulai melanjutkan membersihkan kebun dengan cara memotong serta membakar rumput didalam kebun, dimana korban Mateos Boimau kemudian ikut bersama membantu membersihkan.

Pada saat bersamaan terdakwa Ribka Faot yang sementara berada dirumah terdakwa yang berjarak kurang lebih 50 meter dari kebun milik Saksi Eli Boimau, melihat asap membung dari arah kebun, sehingga terdakwa kemudian langsung bergegas menuju ke kebun, dan menghampiri saksi Eli Boimau, saksi Thobias Boimau dan korban Mateos Boimau yang sementara membersihkan kebun dengan memangkas serta membakar rumput dan ilalang didalam kebun, sambil terdakwa memegang 1 (satu) batang kayu gamal dengan ukuran panjang kurang lebih 197cm, terdakwa lalu menegur dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Soe



mengomeli saksi Eli Boimau, saksi Thobias Boimau dan korban Mateos Boimau karena membakar dikebun yang berdekatan dengan kebun milik terdakwa, namun teguran terdakwa tidak ditanggapi, sehingga terdakwa lalu berjalan mendekati saksi Eli Boimau, saksi Thobias Boimau dan korban Mateos Boimau dimana saat itu korban yang sementara membersihkan kebun menggunakan parang, langsung berbalik mengomeli terdakwa sambil menunjuk ke arah terdakwa menggunakan parang, sehingga terdakwa menjadi semakin marah lalu dengan memegang kayu gamal menggunakan kedua tangannya, terdakwa langsung mengayunkan kayu gamal hendak memukul korban, namun tidak mengenai. Lalu kemudian terdakwa kembali mengayunkan kayu gamal yang dipegang ke arah kepala korban, hingga kayu gamal tersebut mengenai pada korban tepat pada dahi bagian tengah, menyebabkan dahi korban terluka dan berdarah. Setelah melihat korban terluka, terdakwa lalu membuang kayu gamal tersebut, kemudian berjalan pulang menuju rumah terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ribka Faot, terhadap korban Mateos Boimau, korban mengalami luka, sebagaimana hasil pemeriksaan fisik terhadap korban yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022, oleh dr. Charles Yulian Boru di Rumah Sakit Umum Daerah Soe, dengan hasil sebagai berikut:

Kepala: Tampak luka sobek di dahi bagian tengah ukuran empat kali nol koma dua centimeter.

Hasil pemeriksaan tersebut termuat secara lengkap dalam Visum Et Repertum (VeR) Nomor : RSUD.35.04.01/ 242/ 2022, tanggal 09 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Charles Yulian Boru yang melakukan pemeriksaan pada RSUD Soe, dengan Kesimpulan :

Kesimpulan : *Tampak luka sobek di dahi bagian tengah diakibatkan oleh kekerasan tumpul.*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mateos Boimau, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini, karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Ribka Faot;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Korban pemukulan tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memukul Saksi, karena pada saat itu Saksi sedang bersama Saksi Tobias Boimau dan Eli Boimau sedang makan sirih pinang di kebun milik Saksi Eli Boimau, tiba-tiba Terdakwa datang ke arah kami sambil marah-marah dan langsung memukul Saksi;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di kebun milik Saksi Eli Boimau yang beralamat di Desa Oeue, Kecamatan Kuantana, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 WITA, Saksi hendak pergi ke kebun milik Saksi untuk potong rumput memberi makan ternak;
- Bahwa saat dalam perjalanan ke kebun, Saksi melewati kebun milik Saksi Eli Boimau, di situ ada Saksi Eli Boimau dan Saksi Tobias Boimau. Kemudian Saksi Tobias Eli Boimau memanggil Saksi untuk singgah dan makan sirih pinang. Tidak lama setelah itu sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa datang menuju ke arah Saksi dan Saksi Tobias Boimau sambil marah-marah dengan mengatakan "Tunggu ko beta pigi disitu" (Tunggu Saksi pergi ke situ) kepada Saksi Tobias Boimau.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga mengatakan "beta yang tofa kebun, tapi kalian yang datang kerja" (Saksi yang membersihkan kebun tetapi kalian yang mengolah). Kemudian Saksi melihat Terdakwa memotong sebatang kayu gamal, dan berjalan menuju Saksi Tobias Boimau dan menghampiri Saksi lalu memukul Saksi, hingga Saksi terjatuh dan sempat tidak sadarkan diri kurang lebih 15 (lima belas) menit;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang pertama Terdakwa memukul Saksi dengan cara memukul Saksi menggunakan sebatang kayu gamal yang berukuran panjang kurang lebih 197 (seratus Sembilan puluh tujuh) centimeter, yang di pegang Terdakwa menggunakan kedua tangan Terdakwa, kedua Terdakwa memukul Saksi menggunakan sebatang kayu gamal tersebut yang di pegang Terdakwa
- Bahwa menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mengarah ke arah wajah Saksi sehingga mengenai bagian dahi Saksi;
- Bahwa saat Terdakwa datang ke kebun, Terdakwa belum membawa kayu;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu tersebut Terdakwa potong di kebun dengan menggunakan parang milik Terdakwa yang Terdakwa bawah saat itu;
- Bahwa yang Saksi alami dari peristiwa tersebut adalah pada bagian dahi Saksi mengalami 1 (satu) luka sobek dan mengeluarkan darah segar;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut saat itu adalah Saksi Eli Boimau dan Saksi Thobias Boimau;
- Bahwa Kebun yang di bersihkan oleh Saksi Thobias Boimau dan Saksi Eli Boimau saat itu adalah milik Saksi Eli Boimau;
- Bahwa Terdakwa marah saat Saksi Thobias Boimau dan Saksi Eli Boimau membersihkan kebun tersebut karena sebelumnya kebun tersebut dibersihkan oleh Saksi Eli Boimau dan Terdakwa bersama-sama;
- Bahwa Saat melihat Saksi sudah terluka dan berdarah, Terdakwa langsung berhenti memukuli Saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi berobat ke RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Soe dan mendapat perawatan serta obat untuk diminum;
- Bahwa luka yang Saksi alami sembuh sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut akitifitas Saksi sehari-hari terganggu, dan Saksi sering merasakan sakit di hingga bagian telinga Saksi;
- Bahwa Sekarang Saksi sudah bisa beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa Terdakwa tidak membantu biaya pengobatan Saksi di Rumah Sakit, yang membiayai pengobatan Saksi adalah anak Saksi sendiri;
- Yang melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Polisi adalah Saksi bersama Saksi Thobias Boimau dan Saksi Eli Boimau;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah ada masalah;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa memukul Saksi;
- Bahwa Sebelum peristiwa tersebut terjadi, Saksi hendak pergi ke kebun Saksi untuk memotong rumput untuk makanan ternak Saksi;
- Bahwa Kebun Saksi berdekatan dengan Kebun milik Terdakwa dan kebun milik Saksi Eli Boimau;
- Bahwa posisi kebun milik Terdakwa berada di tengah dan di apit oleh kebun milik Saksi dan juga kebun milik Saksi Eli Boimau;
- Bahwa saat itu Saksi Eli Boimau dan Saksi Thobias Boimau sedang membakar belukar (dedaunan, ranting-ranting kayu dan rumput) di kebun milik Saksi Eli Boimau;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa tahu kalau Saksi, Saksi Eli Boimau dan Saksi Thobias Boimau ada di kebun saat itu;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Soe



- Bahwa jarak dari rumah Terdakwa ke kebun tersebut dekat kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saat itu Saksi membawa parang untuk potong rumput di kebun buat makanan ternak;
- Bahwa Saksi tidak ada mengacungkan parang ke arah Terdakwa
- Bahwa Terdakwa memukuli Saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa memukuli Saksi di bagian dahi Saksi;
- Bahwa pukulan pertama dan kedua mengenai tempat yang sama;
- Bahwa Saat itu yang berada di tempat kejadian ada 4 (empat) orang yaitu Saksi, Terdakwa, Saksi Thobias Boimau dan Saksi Eli Boimau;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Saksi, Terdakwa, Saksi Thobias Boimau dan Saksi Eli Boimau;
- Bahwa Kebun tempat kejadian tersebut milik Saksi Eli Boimau;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah tidak benar, karena :

- Terdakwa memukuli Saksi Cuma 1 (satu) kali;
- Kayu yang dipakai Terdakwa untuk memukuli Saksi panjangnya 160 (seratus enam puluh) sentimeter;
- Saat peristiwa tersebut ada orang lain selain Terdakwa, Saksi, Saksi Thobias Boimau dan Saksi Eli Boimau yang Terdakwa tidak kenal, ada orang yang bertato dan anak kecil;

2. Saksi Thobias Boimau, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini, karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Ribka Faot;
- Bahwa yang menjadi Korban pemukulan tersebut adalah Saksi Mateos Boimau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memukul Saksi Mateos Boimau, karena pada saat itu Saksi bersama Saksi Mateos Boimau dan Saksi Eli Boimau sedang makan sirih pinang di kebun milik Saksi Eli Boimau, tiba-tiba Terdakwa datang ke arah kami sambil marah-marah dan langsung memukul Saksi Mateos Boimau
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di kebun milik Saksi Eli Boimau yang beralamat di Desa Oeue, Kecamatan Kuantnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 WITA, Saksi bersama Saksi Eli Boimau sedang membakar belukar (dedaunan, ranting-ranting kayu dan rumput kering) di kebun milik Saksi Eli Boimau, tidak lama kemudian Saksi Mateos Boimau melewati kebun tersebut hendak pergi ke kebun miliknya untuk memotong daun makanan ternak. Saksi menyapa Saksi Mateos Boimau untuk singgah sebentar dan makan sirih pinang, dan Saksi Mateos Boimau pun singgah di kebun milik Saksi Eli Boimau dan makan sirih pinang bersama Saksi, sedangkan Saksi Eli Boimau lanjut membakar belukar.
- Bahwa tidak lama setelah itu sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa datang menuju ke arah Saksi dan Saksi Mateos Boimau sambil marah-marah dengan mengatakan "Tunggu ko beta pigi disitu" (Tunggu Saksi pergi ke situ) kepada Saksi. Dan Terdakwa juga mengatakan "beta yang tofa kebun, tapi kalian yang datang kerja" (Saksi yang membersihkan kebun tetapi kalian yang mengolah);
- Bahwa mendengar Terdakwa berkata demikian Saksi pun memanggil Terdakwa dengan mengatakan "Mari ko kita omong babae" (Mari kita bicarakan baik-baik) Kemudian Saksi melihat Terdakwa memotong sebatang kayu gamal, dan berjalan menuju ke arah Saksi dan menghampiri Saksi Mateos Boimau, lalu Saksi berkata kepada Terdakwa lagi dengan mengatakan "Sudah mari ko kita omong baik-baik sa" (Sudah, mari kita bicarakan baik-baik) namun Terdakwa tidak menghiraukan Saksi dan Terdakwa langsung ke arah Saksi Mateos Boimau dan memukul Saksi Mateos Boimau, hingga Saksi Mateos Boimau terjatuh dan sempat tidak sadarkan diri kurang lebih 15 (lima belas) menit;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Mateos Boimau sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang pertama Terdakwa memukul Saksi Mateos Boimau dengan cara memukul saksi Mateos Boimau menggunakan sebatang kayu gamal yang berukuran panjang kurang lebih 197 (seratus Sembilan puluh tujuh) centimeter, yang di pegang Terdakwa menggunakan kedua tangan Terdakwa, kedua Terdakwa memukul Saksi menggunakan sebatang kayu gamal tersebut yang di pegang Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mengarah ke arah wajah Saksi Mateos Boimau sehingga mengenai bagian dahi Saksi Mateos Boimau;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut karena Saksi bersama-sama dengan Saksi Mateos Boimau saat itu?

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Soe



- Bahwa saat melihat kejadian tersebut Saksi langsung meleraai Terdakwa dan Saksi Mateos Boimau;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa parang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu yang dipakai untuk memukuli Saksi Mateos Boimau dari kebun yang di potong menggunakan parang yang Terdakwa bawa
- Bahwa Sepengetahuan Saksi sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dan Saksi Mateos Boimau;
- Bahwa Saksi melihat saat Terdakwa datang hendak memukuli Saksi Mateos Boimau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memukuli Saksi Mateos Boimau
- Bahwa rumah Terdakwa dekat dengan kebun tempat peristiwa tersebut terjadi sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa setelah memukuli Saksi Mateos Boimau, Terdakwa hendak merampas parang milik Saksi Mateos Boimau;
- Bahwa Terdakwa berhenti memukuli Saksi Mateos Boimau saat itu karena Saksi Mateos Boimau sudah terluka dibagian dahi dan mengeluarkan darah segar;
- Bahwa setelah melihat Saksi Mateos Boimau terluka, Terdakwa membuang 1 (satu) batang kayu gamal yang di pakai memukuli Saksi Mateos Boimau ke tanah dan pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saat itu Terdakwa yang ingin merampas parang milik Saksi Mateos Boimau;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa ingin merampas parang milik Saksi Mateos Boimau;
- Bahwa saat itu Saksi Mateos Boimau tidak ada mengacungkan parang ke Terdakwa;
- Bahwa Rumah Saksi tidak berdekatan dengan Saksi Mateos Boimau, Saksi Eli Boimau dan Terdakwa, karena Saksi tinggal di Soe tepatnya di Oepuah, RT.019/RW.010, Kelurahan Cendana, Kecamatan Kota Soe;
- Bahwa saat itu kebetulan Saksi pergi ke kampung Saksi Desa Oeue dan bersama dengan Kakak kandung Saksi Saksi Eli Boimau pergi ke kebun miliknya untuk membakar belukar dan membersihkan kebun milik Kakak kandung Saksi Saksi Eli Boimau;
- Bahwa Saat itu Saksi pergi ke Desa Oe ue sendirian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dari Soe pergi ke Desa Oeue menggunakan angkutan umum kurang lebih 1 (satu) jam karena Saksi masih singgah di Pasar Inpres Soe untuk membeli Sirih Pinang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah tidak benar, karena :

- Terdakwa memukuli Saksi Cuma 1 (satu) kali;
- Kayu yang dipakai Terdakwa untuk memukuli Saksi panjangnya 160 (seratus enam puluh) sentimeter;
- Saat peristiwa tersebut ada orang lain selain Terdakwa, Saksi, Saksi Thobias Boimau dan Saksi Eli Boimau yang Terdakwa tidak kenal, ada orang yang bertato dan anak kecil;

3. Saksi Eli Boimau, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini, karena masalah tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Ribka Faot;
- Bahwa yang menjadi Korban pemukulan tersebut adalah Saksi Mateos Boimau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memukul Saksi Mateos Boimau, karena pada saat itu Saksi bersama Saksi Mateos Boimau dan Saksi Thobias Boimau sedang makan sirih pinang di kebun milik Saksi, tiba-tiba Terdakwa datang ke arah kami sambil marah-marrah dan langsung memukul Saksi Mateos Boimau
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di kebun milik Saksi Eli Boimau yang beralamat di Desa Oeue, Kecamatan Kuantnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 WITA, Saksi bersama Saksi Thobias Boimau sedang membakar belukar (dedaunan, ranting-ranting kayu dan rumput kering) di kebun milik Saksi, tidak lama kemudian Saksi Mateos Boimau melewati kebun dan hendak pergi ke kebun miliknya untuk memotong daun makanan ternak. Saksi Thobias Boimau menyapa Saksi Mateos Boimau untuk singgah sebentar dan makan sirih pinang, kemudian Saksi Mateos Boimau pun singgah di kebun dan makan sirih pinang bersama Saksi dan Saksi Thobias Boimau;
- Bahwa kemudian setelah itu Saksi lanjutkan utuk membakar belukar, sedangkan Saksi Mateos Boimau dan Saksi Thobias Boimau masih

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Soe



makan sirih pinang. Tidak lama setelah itu sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa datang menuju ke arah Saksi Thobias Boimau dan Saksi Mateos Boimau sambil marah-marah dengan mengatakan “Tunggu ko beta pigi disitu” (Tunggu Saksi pergi ke situ). Dan Saksi melihat Terdakwa mengambil sebatang kayu gamal dan memotong kayu tersebut lalu memegang kayu tersebut dan berjalan ke arah kami.

- Bahwa saat itu Terdakwa juga mengatakan “beta yang tofa kebun, tapi kalian yang datang kerja” (Saksi yang membersihkan kebun tetapi kalian yang mengolah). Mendengar Terdakwa berkata demikian Saksi Thobias Boimau pun memanggil Terdakwa dengan mengatakan “Mari ko kita omong babae” (Mari kita bicarakan baik-baik) namun Terdakwa tidak menghiraukan Saksi Thobias Boimau dan Terdakwa langsung ke arah Saksi Mateos Boimau dan memukul Saksi Mateos Boimau, hingga Saksi Mateos Boimau terjatuh dan sempat tidak sadarkan diri kurang lebih 15 (lima belas) menit;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Mateos Boimau sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang pertama Terdakwa memukul Saksi Mateos Boimau dengan cara memukul saksi Mateos Boimau menggunakan sebatang kayu gamal yang berukuran panjang kurang lebih 197 (seratus Sembilan puluh tujuh) centimeter, yang di pegang Terdakwa menggunakan kedua tangan Terdakwa, kedua Terdakwa memukul Saksi menggunakan sebatang kayu gamal tersebut yang di pegang Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mengarah ke arah wajah Saksi Mateos Boimau sehingga mengenai bagian dahi Saksi Mateos Boimau;
- Bahwa Saksi biasa membersihkan kebun bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dan Saksi Mateos Boimau;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan bagian mana dari kayu yang mengenai Saksi Mateos Boimau saat dipukuli Terdakwa, karena saat itu posisi Saksi membelakangi mereka;
- Bahwa Jarak dari tempat Saksi ke Terdakwa dan Saksi Mateos Boimau sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Pemilik tanah kebun tempat terjadi peristiwa tersebut adalah Orangtua Saksi dan Saksi yang mengolahnya;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan bagian mana dari kayu yang mengenai Saksi Mateos Boimau saat dipukuli Terdakwa, karena saat itu posisi Saksi membelakangi mereka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak dari tempat Saksi ke Terdakwa dan Saksi Mateos Boimau sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa saat Terdakwa memukuli Saksi Mateos Boimau Saksi tidak cegah, karena waktu itu Saksi sementara membawa belukar yang akan dibakar;
- Bahwa setahu Saksi, kondisi kesehatan Terdakwa tidak terganggu dan Terdakwa sehat-sehat saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa memukuli Saksi Mateos Boimau;
- Bahwa Saksi dan Saksi Thobias Boimau membakar belukar bukan di kebun milik Terdakwa tetapi, di kebun Saksi yang kebetulan letaknya di sebelah kebun milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada bukti kepemilikan (sertifikat) kebun tersebut;
- Bahwa Saat Saksi bersama dengan Saksi Mateos Boimau dan Saksi Thobias Boimau, kami cuma ngobrol sambil makan siri pinang;
- Bahwa jarak dari rumah Saksi Mateos Boimau ke kebun sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak panggil Terdakwa, karena Terdakwa ingin merampas kebun tersebut dari Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah tidak benar, karena :

- Terdakwa memukuli Saksi Cuma 1 (satu) kali;
- Kayu yang dipakai Terdakwa untuk memukuli Saksi panjangnya 160 (seratus enam puluh) sentimeter;
- Terdakwa membersihkan kebun itu sendirian, tidak bersama dengan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Satu buah Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/242/2022, tanggal 09 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Charles Yulian Boru, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini, karena masalah tindak pidana pemukulan;
- Bahwa yang menjadi Korban pemukulan tersebut adalah Saksi Mateos Boimau dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Soe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Mateos Boimau, karena pada saat itu Saksi Mateos Boimau bersama dengan Saksi Eli Boimau dan Saksi Thobias Boimau membersihkan dan membakar belukar dalam kebun milik Terdakwa, sehingga Terdakwa menghamiri mereka sambil marah-marah dan langsung menagiaya Saksi Mateos Boimau;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Kebun yang beralamat di Desa Oeue, Kecamatan Kuantana, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 WITA, saat Terdakwa berada di rumah, Terdakwa melihat asap dari kebun milik Terdakwa, sehingga Terdakwa pun pergi ke kebun untuk melihat asal asap tersebut;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di kebun, Terdakwa melihat Saksi Mateos Boimau, Saksi Eli Boimau dan Saksi Thobias Boimau serta masih ada beberapa orang lain yang tidak Terdakwa kenal sedang membersihkan dan membakar belukar di kebun milik Terdakwa. Terdakwa pun langsung menegur Saksi Mateos Boimau juga orang-orang yang berada di situ untuk tidak membakar belukar tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Mateos Boimau membantah perkataan Terdakwa dengan mengatakan "Jangan omong te ini tanah Eli Boimau punya" (Jangan bicara, tanah ini milik Eli Boimau). Kemudian setelah itu Terdakwa melihat Saksi Mateos Boimau mengangkat parang dan menunjuk ke arah Terdakwa menggunakan parang tersebut, dan karena Terdakwa merasa marah saat itu, Terdakwa langsung memotong sebatang kayu gamal lalu memukul Saksi Mateos Boimau;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Mateos Boimau sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian dahi Saksi Mateos Boimau;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Mateos Boimau dengan cara memukul Saksi Mateos Boimau sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebatang kayu gamal yang Terdakwa pegang menggunakan kedua tangan Terdakwa, yang mengarah ke arah wajah Saksi Mateos Boimau sehingga mengenai bagian dahi Saksi Mateos Boimau
- Bahwa saat Terdakwa datang ke kebun Terdakwa sudah membawa parang;
- Bahwa Biasa kalau ke kebun Terdakwa membawa parang, untuk bersihkan kebun;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Soe



- Bahwa kayu yang Terdakwa pakai untuk memukul Saksi Mateos Boimau Terdakwa potong di kebun;
- Bahwa kebun tempat terjadinya peristiwa tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa biasa membersihkan kebun sendiri tidak bersama Saksi Eli Boimau;
- Bahwa Yang ada di disitu pada saat peristiwa tersebut terjadi adalah Saksi Mateos Boimau, Saksi Thobias Boimau, Saksi Elli Boimau serta ada beberapa orang lain yang Terdakwa tidak kenal, ada laki-laki yang berambut gondrong, ada laki-laki bertato dan ada anak kecil;
- Bahwa dari peristiwa pemukulan tersebut Saksi Mateos Boimau mengalami 1 (satu) luka sobek pada bagian tengah dahi yang mengeluarkan darah segar;
- Bahwa saat terjadi pemukulan tersebut yang meleraai Terdakwa dan Saksi Mateos Boimau adalah Saksi Thobias Boimau dan juga seorang pemuda yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi Mateos Boimau, dan Terdakwa berjanji setelah Terdakwa selesai menjalani hukuman Terdakwa, Terdakwa akan pergi meminta maaf kepada Saksi Mateos Boimau;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Mateos Boimau sebelumnya tidak pernah ada masalah;
- Bahwa saat Saksi Mateos Boimau mengacungkan parang ke arah Terdakwa, posisi Terdakwa berhadapan dengan Saksi Mateos Boimau;
- Bahwa Saat peristiwa pemukulan tersebut terjadi jarak Terdakwa dengan Saksi Mateos Boimau sekitar 1 (meter) dengan posisi saling berhadapan, sedangkan jarak Terdakwa dengan Saksi Thobias Boimau sekitar 3 (tiga) meter, dan jarak Terdakwa dengan Saksi Eli Boimau sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa saat peristiwa pemukulan tersebut terjadi jarak Terdakwa dengan Saksi Mateos Boimau sekitar 1 (meter) dengan posisi saling berhadapan, sedangkan jarak Terdakwa dengan Saksi Thobias Boimau sekitar 3 (tiga) meter, dan jarak Terdakwa dengan Saksi Eli Boimau sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi Mateos Boimau mengangkat parang ke arah Terdakwa dengan cara mengacungkan parang tersebut ke arah Terdakwa;
- Bahwa awalnya datang ke kebun Terdakwa tidak berniat untuk memukul Saksi Mateos Boimau, tetapi karena Terdakwa marah saat Saksi Mateos



Boimau mengacungkan parang ke arah Terdakwa, sehingga Terdakwa memukul Saksi Mateos Boimau;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Mateos Boimau, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa yang membakar belukar di kebun milik Terdakwa adalah Saksi Mateos Boimau, Saksi Eli Boiman dan Saksi Thobias Boimau;
- Bahwa yang membersihkan kebun tersebut saat itu adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang kayu Gamal dengan ukuran panjang 197 Centimeter.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Korban Mateos Boimau pada hari Minggu tanggal 9 bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua di kebun yang beralamat di Desa Oeue, Kecamatan Kuantana, Kabupaten Timor Tengah Selatan,
2. Bahwa kejadian tersebut berawal ketika korban Mateos Boimau hendak berjalan menuju ke kebun miliknya, yang letaknya bersebelahan dengan kebun milik tersangka dan kebun milik Saksi Eli Boimau;
3. Bahwa kemudian Korban Mateos Boimau dipanggil oleh Saksi Eli Boimau dan Saksi Thobias Boimau yang saat itu sedang membersihkan kebun dengan memangkas serta membakar rumput dan ilalang di dalam kebun. Bahwa Saksi Eli Boimau dan Saksi Thobias Boimau memanggil korban Mateos Boimau untuk duduk makan sirih pinang bersama-sama, sehingga Korban Mateos Boimau mampir dan duduk makan sirih pinang bersama dengan mereka,;
4. Bahwa selanjutnya sekitar Pukul.16.00 WITA, Terdakwa Ribka Boimau yang sementara berada dirumah terdakwa yang berjarak kurang lebih 50 meter dari kebun milik Saksi Eli Boimau, melihat asap membumbung dari arah kebun, sehingga terdakwa kemudian langsung bergegas menuju ke kebun, dan menghampiri saksi Eli Boimau, saksi Thobias Boimau dan korban Mateos Boimau sambil marah-marah;
5. Bahwa Terdakwa marah karena Korban Mateos Boimau, Saksi Eli Boimau, dan Saksi Thobias Boimau membakar rumput dan ilalang di kebun



tersebut karena Terdakwa merasa dia yang telah membersihkan kebun tersebut sendirian;

6. Bahwa saat itu Terdakwa datang menggunakan parang, dan dengan parang yang ia bawa Terdakwa langsung memotong kayu gamal yang ada di depannya;

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) batang kayu gamal dengan ukuran panjang kurang lebih 197cm ke arah Korban dan Terdakwa langsung mengayunkan kayu yang ia pegang tersebut ke arah kepala Korban dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak satu kali sehingga mengenai dahi bagian tengah Korban;

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa memegang kayu gamal tersebut dengan tangan kanannya dan memukulkan kayu gamal tersebut kembali sebanyak satu kali ke arah korban dan mengenai dahi bagian tengah korban;

9. Bahwa setelah melihat korban terluka, terdakwa lalu membuang kayu gamal tersebut, kemudian berjalan pulang menuju rumah terdakwa;

10. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ribka Faot, terhadap korban Mateos Boimau, korban mengalami luka, sebagaimana termuat secara lengkap dalam Visum Et Repertum (VeR) Nomor: RSUD.35.04.01/ 242/ 2022, tanggal 09 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Charles Yulian Boru yang melakukan pemeriksaan pada RSUD Soe, dengan Kesimpulan: Tampak luka sobek di dahi bagian tengah diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa kata "Barangsiapa" dimaksudkan sebagai siapa orangnya (*natuurlijke persoon*) sebagai subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya



tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan terdakwa RIBKA FAOT alias RIBKA dimana terdakwa membenarkan identitasnya tersebut sebagaimana yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan demikian juga berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah benar terdakwa RIBKA FAOT alias RIBKA sebagaimana telah dihadapkan di depan persidangan;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut maka jelaslah sudah bahwa unsur Barangsiapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa RIBKA FAOT alias RIBKA, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Dengan demikian maka unsur "Barangsiapa" dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini secara tersirat terdapat unsur kesengajaan (*opzet*) dalam perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa syarat mutlak suatu kesengajaan (*opzet*) adalah *willens en wetens*, artinya seseorang dikatakan melakukan perbuatan dengan sengaja jika perbuatan tersebut dikehendaki (*willens*) oleh si pembuat dan ia sekaligus mengetahui (*wetens*) akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa penganiayaan (*mishandeling*) diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan untuk menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka, dimana perbuatan tersebut merugikan kesehatan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, dihubungkan dengan Visum et Repertum serta keterangan Terdakwa, terungkap fakta hukum:

Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Korban Mateos Boimau pada hari Minggu tanggal 9 bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua di kebun yang beralamat di Desa Oeue, Kecamatan Kuantana, Kabupaten Timor Tengah Selatan,

Bahwa kejadian tersebut berawal ketika korban Mateos Boimau hendak berjalan menuju ke kebun miliknya, yang letaknya bersebelahan dengan kebun milik tersangka dan kebun milik Saksi Eli Boimau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Korban Mateos Boimau dipanggil oleh Saksi Eli Boimau dan Saksi Thobias Boimau yang saat itu sedang membersihkan kebun dengan memangkas serta membakar rumput dan ilalang di dalam kebun. Bahwa Saksi Eli Boimau dan Saksi Thobias Boimau memanggil korban Mateos Boimau untuk duduk makan sirih pinang bersama-sama, sehingga Korban Mateos Boimau mampir dan duduk makan sirih pinang bersama dengan mereka;

Bahwa selanjutnya sekitar Pukul.16.00 WITA, Terdakwa Ribka Boimau yang sementara berada dirumah terdakwa yang berjarak kurang lebih 50 meter dari kebun milik Saksi Eli Boimau, melihat asap membumbung dari arah kebun, sehingga terdakwa kemudian langsung bergegas menuju ke kebun, dan menghampiri saksi Eli Boimau, saksi Thobias Boimau dan korban Mateos Boimau sambil marah-marah;

Bahwa Terdakwa marah karena Korban Mateos Boimau, Saksi Eli Boimau, dan Saksi Thobias Boimau membakar rumput dan ilalang di kebun tersebut karena Terdakwa merasa dia yang telah membersihkan kebun tersebut sendirian;

Bahwa saat itu Terdakwa datang menggunakan parang, dan dengan parang yang ia bawa Terdakwa langsung memotong kayu gamal yang ada di depannya;

Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) batang kayu gamal dengan ukuran panjang kurang lebih 197cm ke arah Korban dan Terdakwa langsung mengayunkan kayu yang ia pegang tersebut ke arah kepala Korban dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak satu kali sehingga mengenai dahi bagian tengah Korban;

Bahwa selanjutnya Terdakwa memegang kayu gamal tersebut dengan tangan kanannya dan memukulkan kayu gamal tersebut kembali sebanyak satu kali ke arah korban dan mengenai dahi bagian tengah korban;

Bahwa setelah melihat korban terluka, terdakwa lalu membuang kayu gamal tersebut, kemudian berjalan pulang menuju rumah terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ribka Faot, terhadap korban Mateos Boimau, korban mengalami luka, sebagaimana termuat secara lengkap dalam Visum Et Repertum (VeR) Nomor: RSUD.35.04.01/ 242/ 2022, tanggal 09 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Charles Yulian Boru yang melakukan pemeriksaan pada RSUD Soe, dengan Kesimpulan: Tampak luka sobek di dahi bagian tengah diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Soe



Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut didapati bahwa Terdakwa Ribka Faot dengan secara sadar telah sengaja menimbulkan luka pada diri Korban Mateos Boimau;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Unsur Melakukan Penganiayaan telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu gamal dengan ukuran panjang kurang lebih 197 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ribka Faot Alias Ribka** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kayu gamal dengan ukuran panjang kurang lebih 197 cm Dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, oleh Anwar Rony Fauzi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., dan Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Angeli Marthadi Tema, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Faiz Dhiyaul Haq Nurmanda, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Anwar Rony Fauzi, S.H.

Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Soe



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Maria Angeli Marthadi Tema, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Soe

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21